



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI  
DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN RI DAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : Raker  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 12 Desember 2022  
Waktu : Pukul 14.20 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : Membahas Rencana Ratifikasi Protokol Paket Kesembilan, Kesepuluh, dan Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa / ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS)
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
33 dari 56 orang Anggota dengan rincian:  
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
10 dari 12 orang Anggota  
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.  
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.  
3. Mochamad Herviano  
4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.  
5. Sukur H. Nababan, S.T.  
6. Ir. Sudjadi  
7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
8. Sri Rahayu  
9. Harvey B. Malaihollo  
10. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
5 dari 8 orang Anggota  
1. Cen Sui Lan  
2. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.

3. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
4. Ilham Pangestu
5. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
5 dari 7 orang Anggota
  1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
  2. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
  3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
  4. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
  5. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
3 dari 6 orang Anggota
  1. Roberth Rouw
  2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
  3. Sri Wahyuni
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)  
3 dari 6 orang Anggota
  1. H. Ruslan M. Daud
  2. Sofyan Ali, S.H.
  3. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
3 dari 5 orang Anggota
  1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
  2. Willem Wandik
  3. Lasmi Indaryani, S.E.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)  
1 dari 5 orang Anggota
  1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)  
3 dari 5 orang Anggota
  1. H.A. Bakri H. M., S.E.
  2. Athari Ghauthi Ardi
  3. H. Boyman Harun, S.H.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)  
0 dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN:

1. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi)
2. Analis Hukum Ahli Madya Kementerian Hukum dan HAM RI (Rini Maryam)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT /F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:**

...rapat kita pada siang hari ini.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat, Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran,  
Yang terhormat, Menteri Hukum dan HAM, yang dalam hal ini nanti  
diwakili oleh Analis Madya, Ibu Rini Maryam,  
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat dan karunia-Nya lah maka kita dapat hadir pada siang hari ini untuk menghadiri rapat yang sudah kita jadwalkan dengan agenda juga yang sudah kami sampaikan. Rapat ini masih dihadiri baik secara fisik maupun virtual, salah satu yang hadir virtual dari Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut informasi dari Sekretariat, Bapak-Ibu sekalian. Telah hadir di rapat ini 26 Anggota dari 8 unsur Fraksi yang berbeda ya, dengan informasi *nih* 8, kayaknya sudah lebih dari 8 ini. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Tiga belas hadir secara fisik ya, berarti 13 tambah 18 ya, kurang lebih 31-32 orang, sudah memenuhi kuorum. *Eh*, Pak Roberth, terima kasih, nambah lagi Pak Roberth 14.

Maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 281 Peraturan DPR RI Tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka Rapat Kerja pada hari ini yang sudah memenuhi kuorum. Dan, sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.20 WIB)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perhubungan dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk membahas rencana Ratifikasi Protokol Paket Kesembilan, Kesepuluh dan Kesebelas Komitmen

Jasa Angkutan Udara dalam persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa/ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS).

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Pak Menteri dan hadirin yang berbahagia,**

Protokol AFAS paket kesembilan, kesepuluh, kesebelas merupakan lanjutan dari Protokol AFAS paket kedelapan, yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol to Implement The, tentang Protokol ASEAN *Framework ya, Agreement on Services* atau AFAS tadi, di bidang jasa penunjang angkutan udara.

**Bapak-Ibu sekalian,**

Sebagaimana tindak lanjut penandatanganan Protokol dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Yang mengatur bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh Pemerintah untuk meningkatkan akses pasar disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai bentuk produk hukum pengesahan, mengenai bentuk produk hukum dan pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Mengingat Indonesia memiliki kontribusi yang besar pada industri penerbangan di ASEAN dan dapat menjadi *pioneer* ekonomi khususnya di industri penerbangan kawasan Asia Tenggara. Sehingga, penyelesaian ratifikasi Protokol 9, 10, dan 11 memiliki makna penting bagi Indonesia yang memiliki komitmen kuat dan itikad baik dalam mendukung implementasi masyarakat ekonomi ASEAN dan mendukung kekuatan Indonesia di ASEAN Tahun 2023.

Untuk itu pada kesempatan rapat ini, kami perlu mendapatkan penjelasan dari Kementerian Perhubungan terutama dan Kementerian Hukum dan HAM tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meratifikasi Protokol AFAS yang dimaksud. Ya, baik kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas yang sekarang minta pertimbangan kami ke DPR, untuk kita bahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan peraturan maupun perundang-undangan yang ada.

Demikian, yang dapat kami sampaikan di pengantar rapat ini Pak Menteri, prinsip kami ingin mendengarkan dulu penjelasan. Kami sudah melakukan tempo hari rapat internal, ya, kemudian pada hari ini kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas sebelum kita mengambil keputusan bersama terhadap rencana kita meratifikasi Protokol kesembilan, kesepuluh, dan sebelas AFAS ini, untuk nanti kita tindak lanjuti dengan mekanisme yang berlaku. Saya persilakan, Pak Menteri.

**MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya, dan  
Salam kebajikan,

**Yang saya hormati, Bapak Ketua Komisi V yang saya hormati,  
Pak Wakil Ketua Komisi V dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang  
berbahagia, dan  
Yang saya hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang  
mewakili.**

Pertama, tentu kita marilah memanjatkan puji syukur pada Allah SWT bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kekuatan dan dapat hadir dalam Rapat Kerja hari ini.

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya diberikan, menyampaikan rencana pengesahan untuk melaksanakan Protokol paket komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa.

Bersama ini, hadir bersama saya Pak Sekjen, Pak Novie, Plt. Dirjen Udara itu Bu Kristi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perencanaan, Staf Khusus Komunikasi, Kepala Kemitraan Internasional, dan beberapa Direktur dari Dirjen Udara.

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Secara singkat kami akan menyampaikan penjelasan tentang Protokol dimaksud dengan butir-butir sebagai berikut. Latar belakang, status pengesahan negara AFAS ASEAN, manfaat dan potensi, urgensi pengesahan, rujukan dan rekomendasi, dan dukungan *stakeholder*. Pada dasarnya, ini adalah satu pengesahan terhadap tata cara kerja di antara negara-negara ASEAN.

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V yang  
berbahagia,**

Perdagangan bidang jasa di ASEAN, yang dilakukan berdasarkan ASEAN *Framework Agreement and Service* (AFAS) yang ditandatangani sebenarnya sudah cukup lama, Desember 1995 yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden 88 Tahun '95 tentang Pengesahan ASEAN *Framework Agreement on Service*. Perjanjian AFAS merupakan induk dari Protokol

pelaksanaan komitmen dibidang jasa yang terdiri dari 3 kelompok Protokol terpisah yaitu jasa penunjang angkutan udara, jasa keuangan, dan jasa lainnya.

Protokol paket kesembilan, kesepuluh, kesebelas bidang jasa penunjang angkutan udara bertujuan untuk saling memberi peluang investasi dan lapangan kerja pada kegiatan jasa penunjang angkutan umum. Namun demikian, Protokol jasa penunjang angkutan udara ini dilakukan secara bertahap dan tetap menjaga kepentingan nasional melalui pengaturan persyaratan investasi dan kriteria tenaga kerja asing yang digunakan.

Berdasarkan *guideline of liberalization of the ASEAN air transport auxiliary services* terdapat 13 sub-sektor bidang penunjang angkutan udara yang dibuka secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing negara, yaitu:

1. *Aircraft repair and maintenance;*
2. *Selling and marketing air transport service;*
3. *Computer reservation system service;*
4. *Aircraft leasing without crew;*
5. *Aircraft leasing with the crew;*
6. *Airfreight forwarding service;*
7. *Cargo handling;*
8. *Aircraft catering service;*
9. *Leveling service;*
10. *Aircraft line maintenance;*
11. *REM handling;*
12. *Baggage handling; and*
13. *Passenger handling.*

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan,**

Pertemuan pembahasan Protokol jasa penunjang angkutan udara mulai dilakukan oleh negara-negara ASEAN sejak Tahun 2004. Pembahasan tersebut pertama kali menghasilkan Protokol AFAS paket empat. Adapun posisi saat ini Indonesia telah menyelesaikan Protokol AFAS paket empat sampai dengan paket 8, melalui pertemuan Peraturan Presiden sebagai berikut:

1. Protokol AFAS paket 4 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Protocol to Implement The 4<sup>th</sup> Package Commitment on The Transport Service Under ASEAN Framework Agreement on The Service.*
2. Protokol AFAS paket kelima, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *Protocol to Implement The 5<sup>th</sup> Package Commitment on The Air Transport Service Under ASEAN Framework Agreement on The Service.*
3. Protokol AFAS paket enam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Protocol to Implement The 6<sup>th</sup> Package Commitment on The Air Transport Service Under ASEAN framework agreement on the service.*

4. Protokol AFAS ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Protocol to Implement The 7<sup>th</sup> Package Commitment on The Air Transport Service Under ASEAN Framework Agreement on The Service*.
5. Protokol AFAS 8 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 Tentang *Protocol to Implement The 8<sup>th</sup> Package Commitment on The Air Transport Service Under ASEAN Framework Agreement on The Service*.

Dengan pengesahan Protokol AFAS paket 8, Indonesia dapat peluang investasi dan lapangan kerja pada seluruh sub-sektor yang lebih dulu dibuka oleh negara ASEAN. Dan, secara (*suara kurang jelas*) memberikan peluang pada 5 sub-sektor telah dikomitmenkan adalah:

- *Aircraft repair and maintenance;*
- *Selling and marketing air transport service;*
- *Computer transportation system service;*
- *Aircraft leasing without crew;*
- *Airfreight forwarding service.*

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Pada kesempatan hari ini, izin kami melaporkan bahwa Indonesia telah menandatangani Protokol AFAS 9,10,11 dengan rincian sebagai berikut:

- Protokol AFAS 9 ditandatangani 6 November 2015, yang mana Indonesia tidak ada penambahan komitmen sub-sektor;
- Protokol AFAS paket 10 ditandatangani 13 Oktober 2017 yang mana Indonesia menambah 1 sub-sektor yaitu *aircraft catering service*;
- Protokol AFAS kesebelas ditandatangani pada 15 November 2019, yang mana Indonesia juga tidak menambah komitmen.

Dengan demikian, secara keseluruhan Indonesia telah mengkomitmenkan 6 sektor jasa penunjang angkutan udara. Dapat disampaikan pula bahwa saat ini Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang belum mengesahkan terhadap Protokol AFAS 9, 10, dan 11. Protokol yang dimaksud akan dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN yang telah melakukan pengesahan. Karena saat ini Indonesia belum melakukan pengesahan, maka Indonesia belum dapat memanfaatkan komitmen bidang jasa penunjang angkutan udara yang diberikan negara-negara ASEAN lainnya, pada Protokol AFAS paket 9, 10, dan 11.

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Selanjutnya, izin kami memberikan penjelasan berkaitan dengan pengaturan komitmen Protokol AFAS yang mencakup 4 moda pelayanan jasa:

- *Mode and supply* yaitu *mode one, cross border supply* yaitu jasa yang langsung diberikan kepada penyedia jasa, kepada pengguna yaitu negara mitra tanpa hadir secara fisik. Contoh, teknisi Garuda,

*maintenance facility* di Jakarta memberikan konsultasi perbaikan pesawat kepada teknisi Singapore Airlines di Singapore secara daring;

- *Mode two convention abroad* yaitu jasa yang diberikan oleh penyedia jasa di luar negeri kepada konsumen dalam negeri dengan konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia. Contoh Cambodia Airways melakukan perbaikan pesawat di Garuda *maintenance facilities* Jakarta. Dan, ini merupakan suatu pendapatan yang besar dari grup Garuda;
- *Mode three commercial present*, yaitu penyedia jasa yang langsung melakukan usaha di negara lain dengan membuka kantor cabang dan kantor perwakilan. Contoh: MRO Singapore, MRO Indonesia melakukan *joint venture* dengan penyertaan modal asing, *Foreign Equity Participation* (FEP) maksimal 49%.
- *Mode four, movement and natural person*, yaitu penggunaan tenaga asing memiliki keahlian tertentu oleh penyedia jasa. Contoh PT. Kardik Aro Service, mempekerjakan Direktur dan Tenaga Ahli yang berasal dari Singapore atau sebaliknya.

**Bapak-Ibu dan Ketua, Anggota, dan Wakil Ketua Komisi V yang berbahagia,**

Melengkapi penjelasan kami sebelumnya dapat disampaikan bahwa pengesahan Protokol ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mendapatkan peluang investasi dan membuka lapangan kerja lebih luas di bidang jasa penunjang angkutan udara. Seperti halnya, kami laporkan di Batam, kita memiliki MRO swasta, banyak sekali yang minat bahkan di beberapa kota seperti di Kertajati, di Papua sedang dirintis usaha-usaha MRO.
2. Mendorong daya saing untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lain, jasa penunjang angkutan udara. Kita memiliki tim teknis, navigasi, ATC, dan juga pilot yang luar biasa bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di negara lain.
3. Mendukung upaya pemulihan industri penerbangan akibat pandemi khususnya sektor jasa penerbangan udara. Kita tahu bahwa pada saat covid industri penerbangan sangat jatuh, tapi sekarang *alhamdulillah* sudah *recovery*, bahkan penerbangan-penerbangan dari asing melihat bahwa Indonesia adalah masa depan konektivitas internasional khususnya *tourism*.
4. Selain itu, berdasarkan Badan Statistik, di mana pertumbuhan PDB signifikan sebanyak 5,3% di *quarter* pertama dan daya serap pekerja rata-rata 4,2% untuk sektor transportasi dan pergudangan.



**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V yang saya banggakan,**

Berikut kami sampaikan urgensi pengesahan Protokol AFAS paket 9, 10 dan 11 adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum bagi pelaksanaan komitmen Indonesia pada sektor jasa penunjang angkutan udara;
2. Memperoleh peluang untuk memanfaatkan komitmen pada paket 9, 10, 11, dan 13 sektor jasa yang dikomitmenkan oleh negara-negara ASEAN lainnya;
3. Memperkuat komitmen Indonesia mendukung implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);
4. Meningkatkan peran Indonesia sebagai mitra dagang utama negara Anggota ASEAN;
5. Mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Jadi, kemarin sudah dicanangkan bahwa Indonesia sebagai Ketua dari ASEAN.

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V yang saya banggakan,**

Sebagai pertimbangan, kami menyampaikan bahwa permohonan pengesahan Protokol ini didasarkan, pada hasil rapat koordinasi antara Kementerian dan Lembaga tertuang dalam naskah pertimbangan persetujuan yang telah disepakati sebagai berikut:

1. Proses pengesahan Protokol AFAS paket 9, 10, 11 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Protokol AFAS paket 9, 10, 11 yang dicapai oleh Pemerintah perlu dibahas bersama DPR untuk memutuskan instrumen pengesahan;
3. Protokol AFAS paket 9, 10, 11 masuk dalam kriteria perjanjian perdagangan internasional yang tidak menimbulkan akibat yang luas dan berdasarkan bagi kehidupan rakyat yang dikaitkan dengan beban keuangan negara dan/atau tidak mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kiranya pengesahan AFAS paket 9, 10, dan ke 11 dapat dipertimbangkan melalui Peraturan Presiden.

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya banggakan,**

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan dukungan untuk pemangku kepentingan terkait jasa penunjang udara untuk memperkuat permohonan pengesahan Protokol AFAS paket 9, 10, dan 11 antara lain:

- Direktur perundingan jasa perdagangan jasa, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan;
- *International Air Transport Association (IATA)*;
- *Indonesia Aircraft Maintenance Service Association (IAMTA)*;
- *Indonesian National Air Carrier Association (INACA)*;

- Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASINDO);
- Aero Food Indonesia;
- *Just Aero Engineering Service*;
- Merpati Maintenance Facilities;
- The Avia Teknik Dirgantara;
- PT. Batam Aero Teknik; dan
- PT. Garuda Maintenance Facility.

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya banggakan,**

Demikian dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, besar harapan kami mendapat dukungan dari Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi V untuk pengesahan Protokol paket 9, 10 dan 11.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, terkait dengan penjelasan pentingnya kita melakukan ratifikasi terhadap Protokol kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas tentang aturan angkutan udara di negara-negara ASEAN atau kita lebih kenal dengan istilah AFAS.

Selanjutnya, kami persilakan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pendapat hukum terkait dengan rencana kita untuk melakukan ratifikasi terhadap Protokol kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas tentang Ketentuan Angkutan Udara di Negara-Negara di ASEAN. Kami persilakan dari Kumham hadir secara virtual.

**ANALIS HUKUM AHLI MADYA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI (RINI MARYAM):**

Iya baik, Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bu, silakan.

**ANALIS HUKUM AHLI MADYA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI (RINI MARYAM):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

**ANALIS HUKUM AHLI MADYA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI (RINI MARYAM):**

Iya,

**Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Para Anggota DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan RI,  
Dan Bapak-Ibu para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,**

Berkaitan dengan pengesahan Protokol untuk melaksanakan paket komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka ASEAN di bidang jasa yang dalam bahasa Inggrisnya disingkat AFAS. Adapun yang saya sampaikan mewakili Kementerian Hukum dan HAM bermaksud untuk memberikan landasan hukum atau yuridis mengenai pengesahan ini.

Yang pertama adalah secara yuridis pengesahan Protokol ini didasarkan kepada Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan dari Undang-Undang Dasar. Artinya adalah Presiden Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, artinya adalah Presiden adalah pemegang kekuasaan (suara kurang jelas) maupun fungsi legislatif. Lalu ada juga dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 PUU-14 Tahun 2018, terkait dengan pengesahan perjanjian internasional, *eh* perjanjian yang terkait dengan perdagangan.

Selanjutnya, juga ada terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional itu di Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian internasional tersebut. Yang kemudian ditegaskan bahwa dalam Pasal 9 ayat 2 bahwa undang-undang tersebut menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau dengan Keppres dalam hal ini menjadi Perpres yang menurut ketentuan Pasal 100 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan istilah Keppres kemudian dimaknai sebagai Peraturan Presiden. Oleh karena itu, saat ini pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang atau Peraturan Presiden.

Yang menjadi dasar juga dalam penyusunan, pengesahan Protokol ini adalah ketentuan Pasal 10 undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 terkait dengan perjanjian internasional, bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

1. Yang pertama adalah masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; lalu
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah;
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;

4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaidah hukum yang baru;
6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Peraturan Presiden apabila materi perjanjian internasional yang disahkan tidak termasuk ke dalam materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang tadi sudah saya sebutkan di atas mengenai perjanjian internasional.

Menjadi landasan yuridis juga terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Bapak-Ibu, yang per tanggal 22 Oktober 2018. Di mana pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang tidak terbatas pada 6 materi muatan yang diatur pada pasal 10 yang sudah saya sebutkan tadi. Namun dilakukan pula terhadap perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan perubahan keuangan negara. Jadi, apa yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 terkait dengan Perjanjian Internasional, khusus untuk pengesahan Undang-Undang Perdagangan Internasional yang membawa dampak terhadap peningkatan akses pasar juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Karena di dalam Undang-Undang Perdagangan di pasal 80 itu disebutkan bahwa Protokol kesembilan ini merupakan suatu perjanjian perdagangan internasional berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), undang-undang tersebut. Untuk mengesahkan perjanjian perdagangan internasional dimaksud, Pemerintah perlu menyampaikan Protokol kesembilan terlebih dahulu kepada DPR untuk dibahas Bersama, guna memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR

*Nah*, berdasarkan uraian yang tadi saya sebutkan di atas sebetulnya mengingat konsekuensi pengesahan Protokol ini tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau tidak mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur di pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Maka Persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa atau AFAS ini yang merupakan induk dari perjanjian perdagangan atau jasa ASEAN yang telah disahkan berdasarkan Keppres Nomor 88 Tahun '95, maka bisa dilakukan dengan Peraturan Presiden. Karena sifatnya teknis yang sebagaimana sudah saya jelaskan di atas tidak termasuk dalam klausul di Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional.

Begitu, Bapak Pimpinan, penjelasan dari kami, Kementerian Hukum dan HAM.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Ibu Rini Maryam dari Analis Madya Kementerian Hukum dan HAM. Kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat jelas sekali. Di mana materi dari pada Protokol 9, 10, dan 11 ini lebih kepada hal-hal teknis inilah yang perlu kami sampaikan.

Sebetulnya hanya dua hal Pak Menteri, teman-teman sekalian. Pertama, bagi kita menguntungkan atau tidak ini kita ratifikasi. Yang kedua, kalau ini menguntungkan tentu kita meratifikasi, kenapa tidak. *Nah*, setelah kita melakukan analisa itu, ya, kemarin kita sepakat bahwa kita akan melakukan ratifikasi, sudah ada kesimpulan rapatnya. Dan, hari ini kita ambil keputusan apakah ini nanti bentuknya Undang-Undang atau cukup dengan Peraturan Presiden. Tadi, menurut penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM, karena ini tidak menyangkut soal batas negara, hal politik, keuangan negara, soal hibah, *bla-bla* dan seterusnya, batas wilayah dan seterusnya. Karena ini sifatnya sangat teknis-teknis perdagangan, maka cukup dengan Peraturan Presiden.

Maka, Bapak-Ibu sekalian, rapat kita hari ini tidak perlu panjang-panjang agendanya tunggal, ya. Hanya soal kita menyetujui ini untuk dilakukan ratifikasi, kemudian persetujuan itu berupa undang-undang atau cukup dengan Peraturan Presiden. *Nah*, kalau menurut penjelasan Hukum dan HAM tadi, tidak perlu dengan undang-undang, cukup dengan Peraturan Presiden saja. Ini supaya tidak panjang lebar, kita tidak ada agenda tanya jawab, tidak ada soal pelabuhan, tidak ada soal bandara kali ini ya. Jadi, tidak ada juga soal *bla bla bla* lain lampu, marka, menyalip di tikungan terakhir pun tidak ada, jadi ini tunggal.

**Bapak-Ibu sekalian,**

Saya langsung saja ini, apakah setelah kita menjelaskan penjelasan dari Pak Menteri bahwa betapa pentingnya Protokol kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas ini untuk kita lakukan ratifikasi karena menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia. Kemudian, setelah kita menjelaskan penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM tadi bahwa bentuk produk hukum terhadap ratifikasi Protokol 9, 10, dan 11 ini cukup dengan Peraturan Pemerintah, saya memohon, Peraturan Presiden. Saya memohon persetujuan oleh forum yang terhormat ini untuk hal yang pertama, apakah kita setuju untuk meratifikasi Protokol sembilan, kesepuluh, dan sebelas tentang jasa angkutan udara negara-negara ASEAN untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Presiden. Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Yang kedua, produk hukum yang menindaklanjuti persetujuan untuk dilakukan ratifikasi Protokol 9, 10, dan 11 ini. Setujukah cukup dengan Peraturan Presiden? Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, Bapak-Ibu sekalian, tinggal bikin kesimpulan rapat. Draf kesimpulan rapat, saya bacakan langsung saja ya.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM, Senin, 12 Desember 2022.

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM terkait rencana ratifikasi Protokol Paket Kesembilan, Kesepuluh dan Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa/ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS).
2. Komisi V DPR RI, menyetujui untuk dilakukan ratifikasi Protokol Paket Kesembilan, Kesepuluh, dan Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa/ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) dalam bentuk Peraturan Presiden.

Cukup? Baik, Pemerintah? Cukup?

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih.

**Bapak-Ibu sekalian,**

Sebelum saya tutup, ingin saya sampaikan nanti Komisi V melalui Pimpinan DPR membalas surat Presiden, ya. Melalui Pimpinan DPR, nanti yang akan menyurati Presiden mengenai hasil kesimpulan rapat kita pada hari ini, bahwa DPR menyetujui untuk dilakukan ratifikasi terhadap paket kesembilan, sepuluh, dan sebelas jasa angkutan negara, jasa angkutan udara negara-negara ASEAN ya, untuk ditindaklanjuti dengan peraturan sebagaimana tadi di kesimpulan rapat yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden untuk membuat Peraturan Presiden.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, maka sebelum saya akhiri saya beri kesempatan kepada Saudara Menteri Perhubungan untuk menyampaikan kata-kata penutup.

**MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya, dan  
Salam kebajikan,

**Pak Ketua yang saya banggakan,  
Para Anggota Komisi V yang saya hormati, dan  
Rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan dan para pihak yang hadir di  
sini,  
Juga Direktur Kumham yang tadi memberikan catatan yang sangat elok  
ya,**

Pak Ketua, memang dalam industri aviasi ini, kita sedang berjuang untuk merebut ya, kesempatan-kesempatan berusaha. Mengingat, selamat siang, Pak. Mengingat bahwa Indonesia memiliki potensi apakah itu dalam *maintenance*, apakah itu dalam hal teknis, apakah itu dalam jasa-jasa yang lain sangat banyak dan kita tahu banyak negara ASEAN yang membutuhkan itu. Kami melaporkan saja bahwa sekarang ini, Angkasa Pura memang sudah berkolaborasi dengan India dan kita akan melakukan kegiatan ekspansi tidak saja di ASEAN, tetapi juga di Timur Tengah.

*Nah*, oleh karenanya, selain turis menjadi satu unggulan kita dan saya beberapa saat ini mendapat kunjungan banyak sekali dari *airline* dunia yang minta agar Indonesia menerima penerbangan-penerbangan itu. G20 adalah satu titik balik yang luar biasa di mana apresiasi dari masyarakat internasional terhadap Indonesia, di mana kita mampu mengelola secara baik dan menurut cerita apa yang kita lakukan di sini luar biasa. Semua delegasi memberikan apresiasi.

*Nah*, sejalan dengan itu, relevan apabila kita melakukan proses ratifikasi ini dan kami laporkan juga Pak, pada saat G20, kami secara khusus membuat seminar internasional yang berjudul bagaimana *improvement* atau bangkitnya industri aviasi. Kita harus membantu, kita harus mencari *partner*, dan saya yakin dengan kemampuan kita dan potensi ekonomi kita yang tumbuh, tidak banyak negara yang memiliki kemampuan tumbuh ekonominya dan juga kita lihat bahwa turis Indonesia luar biasa.

Oleh karenanya, saya atas nama Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Komisi V yang memberikan satu pandangan begitu positif, cepat, karena kita harus bersaing di internasional, tanpa kita bahu-membahu untuk mempersiapkan diri, tidak mungkin kita menjadi negara yang bersaing. *Insyah Allah* kita bisa menjalani semua ini dengan baik, tentunya kami tetap minta catatan-catatan dari Bapak-Ibu sekalian. Mengingat kami tidak luput dari hal-hal yang kurang dan saya yakin selama ini kita berkolaborasi dengan baik. Dan, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi satu kebanggaan bangsa dan memberikan catatan bahwa kolaborasi ini terus berlangsung dan memberikan suatu kejayaan untuk Indonesia, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, kita kasih *applause* buat Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri, tentu kami berharap Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V berharap

bahwa dengan nanti disetujuinya Protokol Sembilan, Sepuluh, dan Sebelas tentang Jasa Angkutan Udara Negara-Negara ASEAN ini tentu memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dan, kami berharap tentu Kementerian Perhubungan sebagai *leader* akan melihat ini sebagai sebuah peluang, kesempatan bagi seluruh warga bangsa kita terutama dunia usaha kita yang terkait dengan hal ini untuk kiranya mendapat dukungan yang kuat dari Kementerian Perhubungan, sehingga kita jadi pemenang dari pertarungan ini di lingkup negara-negara ASEAN.

**Bapak-Ibu sekalian.**

Maka selesailah rapat kita pada hari ini. Pak Menteri, kami akan menindaklanjuti keputusan rapat ini untuk menyurati kembali membalas surat Presiden melalui Pimpinan DPR bahwa proses ini, persetujuan kita terhadap kita perlu menyetujui Protokol Sembilan, Sepuluh, dan Sebelas ini sudah melalui mekanisme atau tata cara yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V menyampaikan terima kasih, Pak Menteri, atas kehadirannya dan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka rapat saya akhiri dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*.

Rapat saya tutup.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)**

**JAKARTA, 12 Desember 2022**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**